



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/550/TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi triwulan IV Tahun Anggaran 2020 belum dapat diberikan pada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan IV Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada:

- a. Bupati Banyumas sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus);
- b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 3% (tiga perseratus);
- d. Pejabat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).

KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan IV Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 SEP 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 550 / TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN IV KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN IV KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET PERUBAHAN T.A. 2020 (Rp)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						BESARAN INSENTIF T.A. 2020 (Rp)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN I, II DAN TRIWULAN III T.A 2020 YANG TELAH DIREALISASIKAN (Rp)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN IV T.A. 2020 (Rp)	KETERANGAN	
			TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA								
			Rp	%	PENCAPAIAN KINERJA		6	7					8
					Rp	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 x 5%	10	11 = 9-10	12		
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.550.000.000	1.550.000.000	100,00%	1.574.069.730	101,55%	Tercapai	77.500.000	53.250.000	24.250.000	Insentif Triwulan IV T.A. 2020 belum dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020		
	JUMLAH	1.550.000.000	1.550.000.000		1.574.069.730			77.500.000	53.250.000	24.250.000			

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN